

BerAKHLAK

#bangga
#melayani
#bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul

✉ tanjungsari@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://tanjungsari.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tanjungsari, 31 Januari 2026





RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Capaian Tujuan

1. Tujuan 1 “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas”

Target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2025 ditetapkan sebesar 96,91. Realisasi yang dicapai adalah 96,93, sehingga tingkat capaian tujuan mencapai 100,02%.

2. Tujuan 2 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

Target jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 12 potensi budaya. Realisasi yang dicapai juga sebanyak 12 potensi budaya, sehingga tingkat capaian tujuan ini mencapai 100%.

B. Capaian Sasaran

1. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”:

- Indikator Indeks Pelayanan Kapanewon, dihitung dari \sum total nilai dari 5 item di bawah ini :

- Benar dan tepat dalam menyusun APBKal = $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun APBKal tepat waktu dibagi Jumlah desa di kapanewon}) \times 100$
- Benar dan tepat dalam menyusun RKPKal = $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun RKPKal tepat waktu dibagi Jumlah desa di kapanewon}) \times 100$
- Jumlah KK miskin = $20\% \times (\text{jumlah KK miskin yang tertangani dibagi KK jumlah KK miskin}) \times 100$



- Jumlah penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $20\% \times$ Jumlah penanganan ketentraman dibagi jumlah kasus penanganan ketentraman) $\times 100$
 - Nilai IKM= $20\% \times$ (nilai/100) $\times 100$
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 96,91; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 96,93. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,02%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,04 terjadi penurunan sebesar 0,02%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah 81,92. Nilai AKIP yang digunakan untuk tahun 2025 mengacu pada nilai tahun 2024 yaitu 81,92, karena perhitungan dilakukan berdasarkan formulasi n-1, di mana data yang dipakai adalah data satu tahun sebelumnya dari tahun yang dihitung. Berdasarkan perbandingan tersebut persentase realisasi nilai AKIP tahun 2025 adalah 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 81,05 terjadi peningkatan sebesar 0,87.



3. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”:

- Diukur dengan indikator Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 12; dan terealisasi sebesar 12 potensi budaya, sehingga telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- Capaian tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, khususnya dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis digital.
2. Optimalisasi kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan administrasi kependudukan serta perizinan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten maupun dengan pemerintah kalurahan, agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lebih terpadu dan tepat sasaran.
4. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana, mengingat sebagian wilayah Kapanewon Tanjungsari memiliki potensi kerawanan seperti kekeringan, angin kencang, serta risiko bencana pesisir, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan mitigasi yang lebih baik.



5. Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pariwisata dan UMKM, yang masih memerlukan dukungan dalam hal pembinaan, akses permodalan, pemasaran, serta peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing.
6. Percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan sistem administrasi dan pelaporan berbasis digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi warga di setiap kalurahan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	3
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	24
B. Capaian Kinerja Lainnya	47
C. Efisiensi Anggaran	50
D. Inovasi.....	53
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Langkah Perbaikan Kinerja	55
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025.....	11
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	13
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	15
Tabel II.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	17
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	17
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	19
Tabel II.7	Program dan Anggaran Tahun 2025.....	19
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	25
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	26
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	27
Tabel III.5	Pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon	30
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	31
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel III.8	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.....	32
Tabel III.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	38
Tabel III.10	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	39
Tabel III.11	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	39
Tabel III.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	40



Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel III.14	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41
Tabel III.15	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III.16	Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	43
Tabel III.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026	43
Tabel III.18	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	44
Tabel III.19	Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	45
Tabel III.20	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	50
Tabel III.21	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	52
Tabel IV.21	Capaian Tujuan Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025	54
Tabel IV.22	Capaian Sasaran Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	5
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Tanjungsari	10
Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP	20
Gambar II.2. Aplikasi SiPANDA.....	21
Gambar II.3. Aplikasi E-Plan	21
Gambar II.4. Aplikasi SIPAKGK	22
Gambar II.5. Aplikasi SIPD-RI	22
Gambar II.6. Aplikasi SIDASISCAM	23
Gambar II.7. Aplikasi SISKEUDES.....	23
Gambar III.1. Penyerahan KK, KTP, Buku Nikah bagi Pasangan Pengantin ...	33
Gambar III.2. Nilai IKM Unit Pelayanan Publik	34
Gambar III.3. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026	34
Gambar III.4. Rapat Koordinasi Penyusunan APBD	35
Gambar III.5. Koordinasi dengan Kalurahan	36
Gambar III.6. Droping Air Bersih.....	37
Gambar III.7. Pelaksanaan Gelar Budaya	46
Gambar III.8. Pelaksanaan Keistimewaan urusan Kelembagaan	46
Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	48



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.




LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Tanjungsari Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah



Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.1. Cascading Kinerja


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Tanjungsari



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Tanjungsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Gunungkidul Nomor Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;



- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.



E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Tanjungsari pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 - a. Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan bencana, dan kebakaran;
 - b. Isu-isu sosial, antara lain : angka kemiskinan, angka putus sekolah, dan angka prevalensi stunting yang masih cukup tinggi, serta STBM yang belum optimal;
 - c. Belum optimalnya pekerjaan umum dan penataan ruang, dalam hal ini adalah belum optimalnya penerangan jalan dan kerusakan jalan, terutama di jalan utama pada beberapa wilayah.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
 - a. Belum optimalnya urusan ketenagakerjaan;
 - b. Isu pertanahan, antara lain keakuratan data lahan milik SG;
 - c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata dan budaya.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.



Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi						L	P
1	2	3	4						5	6						7	8
			S2	S1	D3	D2	SM A	SMP		S2	S1	D3	D2	SM A	SMP		
A.	Unsur Pimpinan																
	Panewu	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
B.	Unsur Pembantu Pimpinan																
	Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian	23	0	17	0	0	6	0	9	0	6	1	0	2	0	6	3
C.	Unsur Pelaksana																
	Jawatan	23	0	17	0	0	6	0	9	2	6	0	0	1	0	7	2
D.	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	47	1	34	0	0	12	0	19	3	12	1	0	2	1	13	6

Sumber: Data Kepegawaian 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada Tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi, S2 3 orang (15,79%), S1 sebanyak 12 orang (63,16%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (15,79%), dan D3 1 orang (5,26%).

Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan pada unsur pimpinan, yaitu Panewu, Kepala Jawatan Pelayanan Umum dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 243/KPTS/2024 Tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, diketahui bahwa kebutuhan pegawai di Kapanewon sesuai dengan analisis jabatan yaitu sebanyak 47 orang yang terdiri dari Unsur Pimpinan/Panewu (1 orang), Unsur Pembantu Pimpinan/Sekretariat (23 orang), Unsur pelaksana/Jawatan (23 orang). Sedangkan dilihat pada tabel di atas ketersediaan pegawai di Kapanewon Tanjungsari hanya berjumlah 19 orang.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa terdapat kekurangan pegawai sejumlah 28 orang, sehingga beberapa pegawai memiliki beban kerja lebih.



Namun demikian, Kapanewon Tanjungsari tetap berupaya memaksimalkan kinerja dengan SDM yang ada dalam melakukan pelayanan masyarakat.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	3.983.121.859,85
1	TANAH	0,00
	a. Tanah	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.435.883.074,28
	a. Alat Besar	8.103.000,00
	a. Alat Angkutan	638.312.800,00
	b. Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.292.700,00
	c. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	416.383.353,28
	d. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	65.230.000,00
	e. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	485.000,00
	f. Alat Laboratorium	784.000,00
	g. Komputer	299.292.221,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.462.641.153,00
	a. Bangunan Gedung	3.231.908.000,00
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	230.733.153,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	243.424.500,00
	a. Bangunan Air	15.693.000,00
	b. Instalasi	227.731.500,00

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan Panewu, 1(satu) unit kendaraan operasional pelayanan masyarakat berupa Ambulance, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, (ruang kerja), ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, pojok baca dan toilet. Namun demikian, Kapanewon Tanjungsari belum memiliki Pendopo Kapanewon sebagai sarana untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat.

Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Sedangkan, laptop yang tersedia sejumlah 7 unit dan PC sejumlah 7 unit, dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang, maka ada 5 orang yang belum memperoleh PC/Laptop sebagai sarana kerja.

Berdasarkan PANRB nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik Gedung kantor Kapanewon Tanjungsari telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang agar dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta



kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus, yaitu :

- a. Ruang laktasi sudah disediakan akan tetapi masih dalam proses memenuhi fasilitasnya;
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Tanjungsari telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk dengan fasilitas ramp sehingga mudah diakses oleh penyandang disabilitas
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang mudah diakses.
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan



Gambar 1.3. Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Tanjungsari



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp2.029.268.900,00	Rp1.928.092.264,00	(Rp101.176.636,00)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.247.992.900,00	Rp1.132.794.368,00	(Rp115.198.532,00)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp751.276.000,00	Rp765.297.896,00	Rp14.021.896,00
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp 30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp42.650.000,00	Rp60.950.000,00	Rp18.300.000,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp42.650.000,00	Rp60.950.000,00	Rp18.300.000,00
			Jumlah Belanja	Rp2.071.918.900,00	Rp1.989.042.264,00	(Rp82.876.636,00)
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp2.071.918.900,00)	(1.989.042.264,00)	(Rp82.876.636,00)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
			Pembiayaan Neto	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana tampak pada Tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul semula Rp2.071.918.900,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.989.042.264,00,00 atau berkurang Rp82.876.636,00. Pengurangan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang dikeluarkan di Jakarta pada 22 Januari 2025.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari sebagai dokumen teknis operasional. Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar penentuan sasaran, program, dan indikator kinerja.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari tahun 2021-2026 tujuan jangka menengah selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas dan Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”



Adapun sasaran Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun adalah:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Tanjungsari
Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	81,5	82	82,5	83	83	83	83
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	79	80,5	81	81,5	82	82	82
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi	9	10	11	11	12	12	12

Target kinerja tahun 2025 pada beberapa indikator mengalami penyesuaian melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga angka target yang digunakan dalam pengukuran kinerja mengacu pada target hasil perubahan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dan pemberdayaan Masyarakat



NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan kemanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.17.0000/001/2025 yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.17.0000/001/2025, struktur program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disajikan pada Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.



Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.055.600,00	35.975.600,00	(5.080.000,00)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.215.000,00	6.580.000,00	(3.635.000,00)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	10.215.000,00	6.580.000,00	(3.635.000,00)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.840.600,00	29.395.600,00	(1.445.000,00)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.840.600,00	29.395.600,00	(1.445.000,00)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.672.600,00	51.507.500,00	(7.165.100,00)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.637.600,00	40.122.500,00	(5.515.100,00)
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.087.600,00	32.452.500,00	(4.635.100,00)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.550.000,00	7.670.000,00	(880.000,00)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.035.000,00	11.385.000,00	(1.650.000,00)
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.845.000,00	10.345.000,00	(500.000,00)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.190.000,00	1.040.000,00	(1.150.000,00)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.860.000,00	11.630.000,00	(1.230.000,00)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.860.000,00	11.630.000,00	(1.230.000,00)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.500.000,00	2.590.000,00	(910.000,00)
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.360.000,00	9.040.000,00	(320.000,00)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107.365.800,00	97.195.800,00	(10.170.000,00)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.365.800,00	97.195.800,00	(10.170.000,00)	

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	98.315.800,00	90.195.800,00	(8.120.000,00)
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.050.000,00	7.000.000,00	(2.050.000,00)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	124.275.000,00	116.785.000,00	(7.490.000,00)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	124.275.000,00	116.785.000,00	(7.490.000,00)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.485.000,00	1.585.000,00	(900.000,00)
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.960.000,00	9.630.000,00	(1.330.000,00)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.210.000,00	2.260.000,00	(950.000,00)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.660.000,00	4.520.000,00	(140.000,00)
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.130.000,00	780.000,00	(350.000,00)
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	97.605.000,00	94.465.000,00	(3.140.000,00)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.595.000,00	2.365.000,00	(230.000,00)
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	875.000,00	575.000,00	(300.000,00)
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	755.000,00	605.000,00	(150.000,00)
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000,00	29.930.000,00	(10.070.000,00)
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	29.930.000,00	(10.070.000,00)
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	29.930.000,00	(10.070.000,00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		444.229.000,00	373.023.900,00	(71.205.100,00)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025



Tabel II.4. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.627.689.900,00	1.616.018.364,00	(11.671.536,00)
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.998.000,00	24.748.000,00	(21.250.000,00)
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.284.547.900,00	1.167.349.368,00	(1.167.349.368,00)
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.554.800,00	10.994.800,00	(560.000,00)
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.755.000,00	71.215.000,00	(3.540.000,00)
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.250.000,00	28.550.000,00	3.300.000,00
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.293.800,00	37.033.296,00	(11.260.504,00)
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.290.400,00	276.127.900,00	138.837.500,00
	Total Anggaran Pendukung	1.627.689.900,00	1.616.018.364,00	(11.671.536,00)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,84
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.84
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,07 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

Pada tahun 2025, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terjadi sebagai tindak lanjut kebijakan refocusing anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mengakibatkan adanya penyesuaian pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan, baik berupa pengurangan maupun pergeseran alokasi, tanpa mengabaikan prioritas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Akan tetapi penyesuaian tersebut tidak berdampak pada perubahan target kinerja. Perubahan target kinerja dilakukan karena hasil evaluasi capaian kinerja pada semester 1 2025 telah melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 2025. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan salah satu indikator Indeks Pelayanan Kapanewon pada semester 1 adalah 84,51 telah melampaui target 2025, sehingga target pada perubahan kinerja dinaikkan menjadi 96,91. Demikian juga dengan nilai AKIP PD yang pada saat perjanjian kinerja 2025 ditetapkan masih dalam evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/35 tanggal 27 Maret 2025 pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 nilai AKIP Kapanewon Tanjungsari sebesar 81,92, sehingga target Nilai AKIP PD dinaikkan sesuai dengan nilai tersebut.



Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,91
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.91
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,92 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

Dukungan anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana Tabel II.6 di atas adalah sebagai berikut:


Tabel II.7 Program dan Anggaran tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000,00	APBD (Dana Keistimewaan)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	29.930.000,00	APBD (Dana Keistimewaan)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.616.018.364,00	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.975.600,00	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kalurahan	51.507.500,00	APBD
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.630.000,00	APBD
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97.195.800,00	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	116.785.000,00	APBD



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home>

Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)

Aplikasi yang menyediakan tiga fitur yaitu, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi serta Inovasi Daerah. Pelaporan adalah fitur untuk melaporkan setiap program kegiatan SKPD Kabupaten Gunungkidul. Pengendalian dan Evaluasi adalah fitur untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap SKPD. Inovasi Daerah merupakan fitur untuk mengajukan ide-ide untuk memajukan Gunungkidul




Sumber: <https://sipanda.gunungkidulkab.go.id>

Gambar II.2. Aplikasi SiPANDA

3. GK- E PLAN (eplan-ng.gunungkidulkab.go.id)

Aplikasi E-Plan atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. E-Plan menjadi alat bantu Bappeda dan Kapanewon Tanjungsari dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



Sumber: <https://eplan-ng.gunungkidulkab.go.id>


Gambar II.3. Aplikasi E-Plan

4. SIPAKGK (<https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/sipkd/>)

SIPAKGK merupakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan dalam pembuatan Bukti Pengeluaran Kas untuk SPJ fisik yang



akan diupload sebagai bukti pembayaran pada aplikasi SIPD penatausahaan keuangan




Sumber: <https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/sipkd/>

Gambar II.4. Aplikasi SIPAKGK

5. SIPD-RI (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)

SIPD-RI adalah aplikasi resmi dari Kemendagri yang mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah dalam satu platform digital. Tujuannya adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi data pembangunan pusat-daerah, menggantikan aplikasi terfragmentasi dengan sistem satu data.



Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Gambar II.5. Aplikasi SIPD-RI

6. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik (<https://sidasiscam.jogjaprov.go.id/>)

Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik merupakan aplikasi untuk melaporkan kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah.



The screenshot shows a web application interface for 'Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik'. The main content is a table with the following data:

No	Aktd	Nidang	Potensi Konflik	Waktu Kejadian	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Detail Lokasi
1	1000-1000		Tidak ada potensi konflik	Feb 2026	Kabupaten Gunungkidul	Tanjungsari	
2	1000-1000	Kemiskinan	Banjir Gerangan di Komplek SMK 1 Tanjungsari dan Lahan-lahan Pertanian Masyarakat	25 Des 2025 - 19-11	Kabupaten Gunungkidul	Tanjungsari	
3	1000-1000	Sosial	Perbedaan Pemisahan Sempang	04 Nov 2025 - 08-08	Kabupaten Gunungkidul	Tanjungsari	
4	1000-1000	Sosial	Solusikan Pemisahan Pemisahan Sempang	19 Okt 2025 - 13-17	Kabupaten Gunungkidul	Tanjungsari	
5	1000-1000	Sosial	Perbedaan wilayah pemisahan	17 Okt 2025 - 08-10	Kabupaten Gunungkidul	Tanjungsari	

Sumber: <https://sidasiscam.jogjaprov.go.id/>

Gambar II.6. Aplikasi Sidasiscam

7. SISKEUDES

Aplikasi Siskeudes adalah singkatan dari Sistem Keuangan Desa, yakni sebuah sistem atau perangkat lunak (software) yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan desa secara transparan, tertib, dan akurat.



Gambar II.7. Aplikasi Siskeudes



BAB III

BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran
- D. Inovasi

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE			CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
				2021	2022	2023		TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas											
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	96,36	96,81	96,81	96,87	96,91	96,93	100,02 %	Sangat Tinggi	83
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	76,73	79,07	80,60	81,05	81,92	81,92	100,00 %	Sangat Tinggi	82
B.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan											
1.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10	10	11	11	12	12	100,00 %	Sangat Tinggi	12

Adapun analisis capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis pada tabel III.2 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tujuan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja berupa Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon. Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh dua sasaran, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran, khususnya pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon, menggunakan indikator kinerja yang sama. Oleh karena itu, capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Tanjungsari dianalisis secara terpadu, di mana capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.



Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Penjelasan keterkaitan antara sasaran, indikator, dan meta indikator sasaran *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon* tersaji pada tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran.

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	<p><i>Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Tanjungsari kepada masyarakat .</i></p> <p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p>
			<p>- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>- Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</p>
			<p>- Persentase KK miskin yang tertangani = $(\Sigma \text{ KK miskin penerima bantuan} / \Sigma \text{ KK Miskin}) \times 100\%$</p>
			<p>- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\Sigma \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \Sigma \text{ Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$</p>
			<p>- Nilai indeks kepuasan masyarakat (merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Tanjungsari</p>

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada Tabel III.4 berikut:



Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,91	96,93	100,02%	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,02%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 96,93 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 96,91. Hasil realisasi tersebut berasal dari Indeks Pelayanan Kapanewon yang terdiri dari nilai berikut ini :

1. Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100 \%$$

APBKal benar adalah APBKal yang ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kapanewon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panewu, sebagai berikut :

- a. Kalurahan Kemiri : Surat Keputusan Panewu Tanjungsari Nomor 025 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemiri Tahun Anggaran 2026;
- b. Kalurahan Kemadang : Surat Keputusan Panewu Tanjungsari Nomor 026 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang Tahun Anggaran 2026;
- c. Kalurahan Banjarejo : Surat Keputusan Panewu Tanjungsari Nomor 027 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2026;



- d. Kalurahan Hargosari : Surat Keputusan Panewu Tanjungsari Nomor 023 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Hargosari Tahun Anggaran 2026;
- e. Kalurahan Ngestirejo : Surat Keputusan Panewu Tanjungsari Nomor 024 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestirejo Tahun Anggaran 2026.

APBKal tepat waktu adalah APBKal yang ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1. Kapanewon Tanjungsari terdiri dari lima kalurahan, yaitu Kalurahan Kemadang, Kemiri, Banjarejo, Ngestirejo, dan Hargosari. Waktu penetapan APBKal masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Kemiri : 30 Desember 2025
- b. Kalurahan Kemadang : 31 Desember 2025
- c. Kalurahan Banjarejo : 30 Desember 2025
- d. Kalurahan Hargosari : 30 Desember 2025
- e. Kalurahan Ngestirejo : 31 Desember 2025

Sehingga presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu sebesar:

$$= \frac{5}{5} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

2. Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100 \%$$

RKPKal benar ditentukan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kapanewon Tanjungsari, namun demikian sesuai dengan ketentuan tidak ada penetapan hasil evaluasi RKPKal. Sedangkan tepat waktu adalah RKPKal yang ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 30 September Tahun -1. Kapanewon Tanjungsari terdiri dari lima kalurahan, yaitu Kalurahan



Kemadang, Kemiri, Banjarejo, Ngestirejo, dan Hargosari. Waktu penetapan RPKal masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Kemiri : 30 September 2025
- b. Kalurahan Kemadang : 29 September 2025
- c. Kalurahan Banjarejo : 24 September 2025
- d. Kalurahan Hargosari : 30 September 2025
- e. Kalurahan Ngestirejo : 29 September 2025

Sehingga persentase penyusunan RPKal benar dan tepat waktu sebesar:

$$= \frac{5}{5} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

3. Presentase KK Miskin yang tertangani

Presentase KK miskin yang tertangani didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{KK Miskin Penerima Bantuan}}{\sum \text{KK miskin}} \times 100 \%$$

KK miskin untuk perhitungan formulasi ini merupakan KK miskin yang menerima bantuan air bersih dari APBD Kapanewon Tanjungsari sebanyak 300 orang dan penerima Bantuan Sosial dari APBD Kapanewon Tanjungsari berupa Jamban dan Septictank sebanyak 2 orang dan PAH sebanyak 2 orang.

$$= \frac{304}{304} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

4. Presentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum

Presentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum}} \times 100 \%$$

$$= \frac{14}{14} \times 100 \% \\ = 100 \%$$



Kasus gangguan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum pada formula ini diperoleh dari penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ada pada Kapanewon Tanjungsari dan terdata dalam aplikasi SIDA SISCAM.

5. Nilai indeks kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan dari kuesioner yang disebarakan pada pengguna layanan Kapanewon Tanjungsari mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,67 Pada tahun 2025. Angka IKM sebesar 84,67 menunjukkan pelayanan kapanewon termasuk dalam kategori Baik. Adapun capaian nilai IKM Kapanewon Tanjungsari sebesar 84,67 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKM Kabupaten Semester 1 2025 yang tercapai sebesar 83,118.

Rangkuman dari analisa indikator di atas tersaji dalam tabel III.5 Pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon.

Tabel III. 5 Pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon

No	Sub Meta indikator	Hasil Sub Meta Indikator	20 % dari Hasil Sub Meta Indikator	Nilai Total
1.	Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	100%	20	96,93
2.	Presentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu	100%	20	
3.	Presentase KK Miskin yang tertangani	100%	20	
4.	Presentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	100%	20	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,67	16,93	

Realisasi kinerja sebesar 96,93 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.



Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,81	96,87	96,93	83	116,78

Adapun pencapaian target sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penjelasan hubungan sasaran, program, indikator dan meta indikator program adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Program

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$



NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
			Ketertiban Umum terfasilitasi	$\frac{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat sebagai berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	Sangat Tinggi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan pelayanan umum

Berupa pemberian layanan administratif dan layanan masyarakat lainnya untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik.



Gambar III.1 Penyerahan KK, KTP, Buku Nikah bagi pasangan pengantin berkolaborasi dengan KUA

Pelayanan umum merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif dan



layanan publik lainnya. Untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut, dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. Dengan demikian, SKM berfungsi sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pelayanan umum sekaligus menjadi dasar perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

**NILAI IKM UNIT PELAYANAN PUBLIK
(NILAI PER UNSUR)**

NO	JENIS PELAYANAN	UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	KTP	3,500	3,275	3,350	3,825	3,325	3,375	3,375	3,375	3,350
2	KK	3,275	3,375	3,325	3,925	3,425	3,350	3,250	3,300	3,200
3	Pindah Penduduk	3,286	3,286	3,214	3,786	3,357	3,500	3,214	3,429	3,214
4	Beda Nama	3,429	3,286	3,214	3,929	3,357	3,214	3,500	3,143	3,429
5	Ahli Waris	3,200	3,400	3,400	4,000	3,200	3,400	3,400	3,500	3,100
6	SKTM	3,417	3,194	3,278	3,917	3,583	3,528	3,472	3,444	3,250
7	SKCK	3,400	3,200	3,300	3,800	3,300	3,300	3,600	3,400	3,200
8	KIS	3,500	3,214	3,214	3,857	3,357	3,357	3,357	3,214	3,214
9	KIA	3,200	3,300	3,300	3,700	3,500	3,400	3,300	3,300	3,400
10	Dispensasi Nikah	3,200	3,300	3,200	3,800	3,400	3,400	3,600	3,300	3,200
11	Proposal	3,071	3,286	3,214	3,571	3,286	3,571	3,429	3,286	3,143
12	Legalisasi	3,400	3,300	3,200	4,000	3,000	3,300	3,200	3,700	3,600
Total nilai rata-rata per unsur pelayanan		3,323	3,285	3,267	3,842	3,341	3,391	3,391	3,366	3,275
Total nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan		0,369	0,365	0,363	0,427	0,371	0,377	0,377	0,374	0,364
Total indeks terkonsversi per unsur pelayanan		9,231	9,124	9,076	10,674	9,280	9,420	9,421	9,350	9,097
Nilai IKM Unit Pelayanan Publik (setelah dikonsversi)										84,67

Gambar III.2. Nilai IKM Unit Pelayanan Publik

2. Evaluasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Pelaksanaan Pramusren dan Musrenbang Kapanewon



Gambar III.3 Pelaksanaan Musrenbang tahun 2026 pada Bulan Januari tahun 2025.

Musrenbang di Kapanewon dilaksanakan untuk menampung usulan dari desa/kelurahan dalam satu Kapanewon untuk dibahas mana yang jadi prioritas tingkat Kapanewon. Musrenbang untuk membahas perencanaan



Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari 2025 di Ruang Rapat Kapanewon Tanjungsari.

b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan RKPKal

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) diselenggarakan oleh Pemerintah Kapanewon sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kalurahan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan.



Gambar III.4 Rapat Koordinasi Penyusunan RKPKal

3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jawatan Keamanan Kapanewon melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat (pekat) sebagai bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan minuman keras, peredaran narkoba, perjudian, prostitusi, serta bentuk gangguan sosial lainnya yang berpotensi meresahkan lingkungan.

4. Evaluasi Capaian Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon

Pelaksanaan Koordinasi Forum Pimpinan Kapanewon diselenggarakan sebagai wadah komunikasi, sinkronisasi, dan sinergi antar unsur pimpinan di wilayah kapanewon dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. koordinasi meliputi evaluasi pelaksanaan program pembangunan di kalurahan, pembahasan isu ketenteraman dan ketertiban umum,



kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dibahas pula upaya penguatan sinergi antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan unsur keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kegiatan yang dibiayai dengan APBD Kapanewon Tanjungsari dijadwalkan sekali setiap triwulan.

5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Musyawarah Kapanewon dengan Kalurahan dalam Penyusunan APBKal



Gambar III.5. Koordinasi dengan Kalurahan

Musyawarah antara Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan pembinaan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa penyusunan APBKal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, serta dapat diselesaikan tepat waktu.

b. Bantuan Sosial Jamban Septictank dan PAH serta Dropped Air

Pada Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), telah dialokasikan dukungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang sanitasi dan air bersih, berupa pembangunan Jamban dan Septictank untuk 2 KK, penyediaan sarana Penampungan Air Hujan (PAH) untuk 2 KK, serta pelaksanaan dropping air bersih pada wilayah yang terdampak kekurangan air sejumlah 300 tangki.



Gambar III.6. Droping air bersih untuk Masyarakat miskin pada saat musim kemarau

c. Pelatihan Linmas

Kegiatan pelatihan bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan anggota Linmas dari masing-masing kalurahan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Koordinasi yang baik antara Kapanewon dan Kalurahan;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak terkait dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kapanewon Tanjungsari;
- c. Penggunaan sistem informasi desa (SID) dan aplikasi pelayanan publik digital yang mulai terintegrasi, memudahkan koordinasi antar-Kalurahan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor penghambat dari keberhasilan ini adalah :

- a. Data sebagai pendukung utama ketugasan tidak selalu akurat;
- b. Masih adanya ego sektoral atau tumpang tindih regulasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kebutuhan spesifik di tingkat Kapanewon.



Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi untuk memperoleh data yang akurat;
- b. Membangun komunikasi lintas sektor antara Kapanewon, Polsek, Posmil Kalurahan, dan instansi terkait lainnya untuk menyelaraskan program kerja agar tidak tumpang tindih.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Tanjungsari Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Interpretasi data:</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p>

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/35 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Tanjungsari mendapatkan nilai 81,92 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.



Tabel III.10 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,92	81,92	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 81,92, sedangkan realisasinya adalah sebesar 81,92. Nilai yang digunakan untuk tahun 2025 mengacu pada nilai tahun 2024 karena perhitungan dilakukan berdasarkan formulasi n-1, di mana data yang dipakai adalah data satu tahun sebelumnya dari tahun yang dihitung. Apabila dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebesar 77,08 (kategori B), capaian Nilai AKIP Kapanewon Tanjungsari menunjukkan hasil yang lebih tinggi.

Dalam LHE AKIP Inspektorat Daerah tahun 2024 terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Panewu Tanjungsari. Saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Tanjungsari untuk perbaikan implementasi SAKIP di Kapanewon Tanjungsari. Saran, rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Tanjungsari adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Kondisi	Hasil	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja	Tidak terdapat rekomendasi	-

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Kondisi	Hasil	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
2.	Pengukuran Kinerja	Kapanewon Tanjungsari telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut : a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi https://bit.ly/TL_AKIP2024TJS (Link tindak lanjut)
3.	Pelaporan Kinerja	Kapanewon Tanjungsari telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut : a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam pelaporan kinerja; dan b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja,	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi https://bit.ly/TL_AKIP2024TJS (Link tindak lanjut)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.	Tidak terdapat rekomendasi	-

Perbandingan nilai AKIP Kapanewon Tanjungsari dari tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,60	81,05	81,92	82	99,90



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu 80,60(A), hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yaitu 81,05 (A), dan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 yaitu 81,92 (A).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan subbag maupun Jawatan pada Kapanewon Tanjungsari;
- b. Komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing personil Kapanewon untuk melaksanakan tugasannya.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Belum semua pegawai memahami dan peduli terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki kinerja sesuai dengan hasil rekomendasi AKIP;
- b. Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman semua pegawai terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Tanjungsari dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

1. Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Potensi yang ada dan dilestarikan

Tabel III.16 Capaian Sasaran
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	12	12	100	Sangat Tinggi



Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 12 terealisasi sebesar 12 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	11	11	12	12	100

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Konsistensi capaian kinerja Pemerintah Kapanewon Tanjungsari pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Program

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	$\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>



NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestraian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pelestraian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari:



1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - a. Terselenggaranya Event Gelar Budaya Jogja;



Gambar III. 7. Pelaksanaan Gelar Budaya Jogja tahun 2025

Event Gelar Budaya Jogja dalam rangka memperingati Undang-Undang Keistimewaan DIY pada Kapanewon Tanjungsari yang diselenggarakan pada Bulan Agustus ini bertajuk pada penampilan kesenian unggulan dari lokal kapanewon Tanjungsari. Kelompok kesenian yang ditampilkan dan para pelaku seni yang terlibat merupakan kesenian asli di wilayah Kapanewon Tanjungsari. Dengan adanya program kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Terdapat dua kelompok seni yang tampil pada even Gelar Budaya Jogja pada Tahun 2025, yaitu Thek-Thek Cindelaras dari Kalurahan Hargosasi dan Jathilan Gagak Rimang dari Kalurahan Kemiri.

Kegiatan ini bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta.

2. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan





Gambar III.8. Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Adanya status Kalurahan Budaya memberikan akses terhadap pembinaan dan pelestarian sehingga semakin banyak potensi budaya yang dapat dikembangkan pada Kapanewon Tanjungsari.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor penghambat dari keberhasilan ini adalah :

- a. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharunya serta adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, sehingga kelompok seni yang ditampilkan dalam gelar budaya hanya 2 (dua) kelompok seni.

Solusi/strategi yang bisa dilakukan adalah :

- a. Koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Tanjungsari meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Tanjungsari pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.



Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Tanjungsari. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Tanjungsari. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Tanjungsari.



Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon Tanjungsari dilaksanakan sebagai forum partisipatif dalam rangka menyusun prioritas rencana pembangunan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya



melibatkan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan wilayah, tetapi juga secara khusus mengundang perwakilan perempuan serta kelompok rentan antara lain anak dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa perencanaan pembangunan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Kehadiran perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat rentan lainnya diharapkan dapat memperkaya pembahasan dengan perspektif kebutuhan yang beragam, khususnya terkait akses layanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan yang ramah bagi semua. Partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat ini menjadi wujud komitmen Kapanewon Tanjungsari dalam mendorong perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.



C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.17.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.989.042.264,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp1.899.477.570,00 atau 95,50%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp89.564.694,00 yang terdiri dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa sejumlah Rp3.764.503,00
- Sisa anggaran yang bersifat penyediaan seperti gaji ASN, BPJS Non ASN dan Pasukan Pengibar Bendera Kapanewon serta penyediaan sumber daya air dan Listrik sejumlah Rp85.799.591,00
- Efisiensi gaji ASN diperoleh dari penganggaran gaji Panewu dan Kepala Jawatan yang dianggarkan penuh sejak bulan Juli, tetapi pejabat definitive baru dilantik pada 17 Oktober 2025.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	0%	0%
1)	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29,930,000.00	29,930,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1)	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	29,930,000	29,930,000	100.00%	0.00	0.00%

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,616,018,364.00	1,527,545,570.00	94.53%	88,472,794.00	5.47%
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,748,000.00	24,748,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,167,349,368.00	1,086,355,223.00	93.06%	80,994,145.00	6.94%
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,994,800.00	8,463,342.00	76.98%	2,531,458.00	23.02%
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71,215,000.00	71,214,998.00	100.00%	2.00	0.00%
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28,550,000.00	28,546,499.00	99.99%	3,501.00	0.01%
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,033,296.00	34,878,608.00	94.18%	2,154,688.00	5.82%
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276,127,900.00	273,338,900.00	98.99%	2,789,000.00	1.01%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35,975,600.00	35,975,600.00	100.00%	0.00	0.00%
1)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,580,000.00	6,580,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29,395,600.00	29,395,600.00	100.00%	0.00	0.00%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51,507,500.00	51,507,500.00	100.00%	0.00	0.00%
1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40,122,500.00	40,122,500.00	100.00%	0.00	0.00%
2)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11,385,000.00	11,385,000.00	100.00%	0.00	0.00%
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,630,000.00	11,630,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,630,000.00	11,630,000.00	100.00%	0.00	0.00%

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97,195,800.00	96,375,900.00	99.16%	819,900.00	0.84%
1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	97,195,800.00	96,375,900.00	99.16%	819,900.00	0.84%
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	116,785,000.00	116,513,000.00	99.77%	272,000.00	0.23%
1)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	116,785,000.00	116,513,000.00	99.77%	272,000.00	0.23%
Jumlah Keseluruhan		1,989,042,264.00	1,899,477,570.00	95.50%	89,564,694.00	4.50%

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	96.91	96.93	100.02%	313,093,900.00	312,002,000.00	99.65%	0.35%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81.92(A)	81,92(A)	100.52%	1,616,018,364.00	1,527,545,570.00	94.53%	5.47%
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	12	12	100,00%	59,930,000.00	59,930,000.00	100.00%	0.00%
Jumlah Belanja Total					1,989,042,264.00	1,899,477,570.00	95.50%	4.50%
Jumlah Belanja Program Utama					373,023,900.00	371,932,000.00	99.71%	0.29%
Jumlah Belanja Program Penunjang					1,616,018,364.00	1,527,545,570.00	94.53%	5.47%

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Tanjungsari, 2025



D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via *google drive*) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Kapanewon Tanjungsari sudah tercapai sesuai/melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

Tabel IV.1. Capaian Tujuan Kapanewon Tanjungsari 2025

NO	TUJUAN	SATUAN	BASELINE				TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	indeks	96.36	96.7	96.81	96.87	96,91	96,93	100,02%	Sangat Tinggi	83
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Potensi Budaya	10	10	11	11	12	12	100%	Sangat Tinggi	12

2. Sasaran strategis Kapanewon Tanjungsari sudah tercapai sesuai/melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

Tabel IV.1. Capaian Sasaran Kapanewon Tanjungsari 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	BASELINE				TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	indeks	96.36	96.7	96.81	96.87	96,91	96,93	100,02%	Sangat Tinggi	83
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	indeks	76,73	79,07	80,60	81,05	81,92	81,92	100,00%	Sangat Tinggi	82
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Potensi Budaya	10	10	11	11	12	12	100%	Sangat Tinggi	12



3. Rekomendasi APIP dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/35 tanggal 27 Maret 2025 telah ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
4. Pada tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran antara lain :
 - a. Sisa pengadaan barang dan jasa Rp3.764.503,00;
 - b. Sisa anggaran yang bersifat penyediaan seperti gaji ASN, BPJS Non ASN dan Pasukan Pengibar Bendera Kapanewon serta penyediaan sumber daya air dan Listrik Rp85.799.591,00;
 - c. Efisiensi gaji ASN diperoleh dari penganggaran gaji Panewu dan Kepala Jawatan yang dianggarkan penuh sejak bulan Juli, tetapi pejabat definitive baru dilantik pada 17 Oktober 2025.
5. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
6. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Membuat inovasi sehingga pelayanan kapanewon lebih mudah di akses oleh masyarakat;
2. Membangun mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait layanan publik dan kebijakan Kapanewon melalui survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/social media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
3. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional.



4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon.



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya*
- 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
- 4. Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2025*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
كابانڤاتڤانجڠساري

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYASTUTI
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wongosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

Dra. WIDYASTUTI. MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON TANJUNGSARI

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	indeks	96,84
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,84
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Skor	81,07 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.627.689.900,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 41.055.600,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 58.672.600,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.860.000,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 107.365.800,00	APBD

6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 124.275.000,00	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 60.000.000,00	DAIS
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00	DAIS

Pihak Kedua,

 SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
 Pihak Kesatu,

 DR. WIDYASTUTI. MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWAN, S.STP
Jabatan : Panewu Anom Tanjungsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : Dra. WIDYASTUTI, MM.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Dra. WIDYASTUTI, MM.


ERWAN, S.STP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	7
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	3
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	6
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1.627.689.900,00	APBD
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 45.998.000,00	APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.284.547.900,00	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 11.554.800,00	APBD
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 74.755.000,00	APBD
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 25.250.000,00	APBD
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 48.293.800,00	APBD
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 137.290.400,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025



Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

ERWAN, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARJI, SE.
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : Dra. WIDYASTUTI, MM.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Tanjungsari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,


SUMARJI, SE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON TANJUNGSARI


No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	18
1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 30.840.600,00	APBD
1.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 30.840.600,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

 Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

 SUMARJI, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGATIJA, S.IP, M.IP.
Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : Dra. WIDYASTUTI, MM.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

NGATIJA, S.IP, M.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8
1.1.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	13
1.2.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4
1.3.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2
1.4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1
1.5.	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1
1.6.	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	1
1.7.	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 24.075.000,00	APBD
1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 2.485.000,00	APBD
1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 10.960.000,00	APBD
1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Rp 3.210.000,00	APBD
1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 4.660.000,00	APBD
1.5. Rekomendasi pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.130.000,00	APBD
1.6. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp 875.000,00	APBD
1.7. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 755.000,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

NGATIJA, S.IP, M.IP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARLAN SARIS PENJALANG, SE.
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : Dra. WIDYASTUTI, MM.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

ARLAN SARIS PENJALANG, SE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	2
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
2.2	Terlaksananya Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10
3.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8
3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.500.000,00	APBD
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 3.500.000,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 107.365.800,00	APBD
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp 98.315.800,00	APBD
2.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 9.050.000,0	APBD
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 5.850.000,00	APBD
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp 2.595.000,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025



Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

ARLAN SARIS PENJALANG, S.IP, M.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS WINATA, A.MAK., SKM., MM.

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : Dra. WIDYASTUTI, MM.

Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

ARIS WINATA, A.MAK., SKM., MM.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON TANJUNGSARI**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	7
2.1	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3
3.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
3.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
4.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
4.1	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	4

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
5.	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	1
5.1	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 10.215.000,00	APBD
1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp 10.215.000,00	APBD
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 10.845.000,00	APBD
2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.	Rp 10.845.000,00	APBD
3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.360.000,00	APBD
3.1 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp 9.360.000,00	APBD
4. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 97.605.000,00	APBD
4.1 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 97.605.000,00	APBD
5. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp 60.000.000,00	APBD
5.1 Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Rp 60.000.000,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

 Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

 ARIS WINATA, A.MAK., SKM., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦂꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBANDI, S.Sos.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : Dra. WIDYASTUTI, MM.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,

SUBANDI, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks	2
1.1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	8
1.2	Terlaksananya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	7
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1
3.	Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	1
3.1	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 45.637.600,00	APBD
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 37.087.600,00	APBD
1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 8.550.000,00	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 2.190.000,00	APBD
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Rp 2.190.000,00	APBD
3.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Rp 40.000.000,00	APBD
3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 40.000.000,00	APBD


Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dra. WIDYASTUTI, MM.

Pihak Kesatu,



SUBANDI, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA PUSPITASARI. S.I.P.
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : ERWAN, S.STP.
Jabatan : Panewu Anom Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

ERWAN, S.STP.

Pihak Kesatu,

IRA PUSPITASARI, S.I.P.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17
7.	Tersusunnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	248
8.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 31.405.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.365.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.520.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2.600.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 1.678.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.130.000,00	APBD
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.247.992.900,00	APBD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.320.000,00	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 34.235.000,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



ERWAN, S.STP

Pihak Kesatu,



IRA PUSPITASARI, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
كابانېون تانجوساري

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURADI, S.Sos.
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : ERWAN, S.STP.
Jabatan : Panewu Anom Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

ERWAN, S.STP.

Pihak Kesatu,

SURADI, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
8.	Tersedianya Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
9.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1
10.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
12.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang kondisinya baik dan terbayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
13.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21
14.	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13
15.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5
16.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.300.000,00	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.554.800,00	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.560.000,00	APBD
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 43.209.500,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.570.500,00	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.095.000,00	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 11.320.000,00	APBD
8.	Pengadaan Mebel	Rp 3.700.000,00	APBD
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.300.000,00	APBD
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 12.250.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 48.293.800,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 68.300.000,00	APBD
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.000.000,00	APBD
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.244.400,00	APBD
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 29.470.000,00	APBD
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 3.276.000,00	APBD

Tanjungsari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



ERWAN, S.STP

Pihak Kesatu,



SURADI, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA., CRMP.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 10 Oktober 2025
Pihak Kesatu,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA., CRMP.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON TANJUNGSARI**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	indeks	96,91
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,91
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Skor	81,92 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	12

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.616.018.364,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.975.600,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 51.507.500,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 11.630.000,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 97.195.800,00	APBD

- | | | | |
|----|--|--------------------|------|
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 116.785.000,00 | APBD |
| 7. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Rp. 30.000.000,00 | DAIS |
| 8. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Rp. 29.930.000,00 | DAIS |

Pihak Kedua,



ENDAH SUBERTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 10 Oktober 2025

Pihak Kesatu,



SRI INTIYASTUTI, SE., MPA., CRMP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWAN, S.STP
Jabatan : Panewu Anom Tanjungsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 10 Oktober 2025



SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

ERWAN, S.STP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON TANJUNGSARI


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	7
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	3
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	6
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1.616.018.364,00	APBD
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.748.000,00	APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.167.349.368,00	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.994.800,00	APBD
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 71.215.000,00	APBD
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 28.550.000,00	APBD
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 37.033.296,00	APBD
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 276.127.900,00	APBD

Tanjungsari, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,

 SRINTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

 ERWAN, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGATIJA, S.IP, M.IP.

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 10 Oktober 2025



Pihak Kedua,
SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

NGATIJA, S.IP, M.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8
1.1.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	13
1.2.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4
1.3.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2
1.4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Dokumen	1
1.5.	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1
1.6.	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	1
1.7.	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.955.000,00	APBD
1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 1.585.000,00	APBD
1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 9.630.000,00	APBD
1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Rp 2.260.000,00	APBD
1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 4.520.000,00	APBD
1.5. Rekomendasi pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 780.000,00	APBD
1.6. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp 575.000,00	APBD
1.7. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 605.000,00	APBD

Tanjungsari, 20 Oktober 2025



Pihak Kedua,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

NGATIJA, S.IP, M.IP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦧꦤꦺꦤ꧀ꦠꦤꦶꦗꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARLAN SARIS PENJALANG, SE.

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 20 oktober 2025

Pihak Kedua,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

ARLAN SARIS PENJALANG, SE.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	2
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
2.2	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4
3.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.590.000,00	APBD
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 2.590.000,00	APBD
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 97.195.800,00	APBD
2.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp 90.195.800,00	APBD
2.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 7.000.000,00	APBD
3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 2.365.000,00	APBD
3.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp 2.365.000,00	APBD

Tanjungsari, 20 Oktober 2025



SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

ARLAN SARIS PENJALANG, S.IP, M.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦏꦶꦠꦸꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBANDI, S.Sos.
Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 20 Oktober 2025



Pihak Kedua,
SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

WAHYUDI, M.Pd.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON TANJUNGSARI**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Indeks	7
2.1	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3
3.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
3.1	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
4.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
4.1	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	4

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
5.	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	1
5.1	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 6.580.000,00	APBD
1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp 6.580.000,00	APBD
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 10.345.000,00	APBD
2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.	Rp 10.345.000,00	APBD
3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.040.000,00	APBD
3.1 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp 9.040.000,00	APBD
4. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 94.465.000,00	APBD
4.1 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 94.465.000,00	APBD
5. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp 30.000.000,00	APBD
5.1 Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Rp 30.000.000,00	APBD

Tanjungsari, 20 Oktober 2025



Pihak Kedua,
SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

WAHYUDI, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦂꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBANDI, S.Sos.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.
Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 20 oktober 2025

Pihak Kedua,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

SUBANDI, S.Sos.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON TANJUNGSARI**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks	2
1.1	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	8
1.2	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	7
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1
3.	Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	1
3.1	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 40.122.500,00	APBD
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 32.452.500,00	APBD
1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 7.670.000,00	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 1.040.000,00	APBD
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Rp 1.040.000,00	APBD
3.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Rp 29.930.000,00	APBD
3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 29.930.000,00	APBD

Tanjungsari, 20 Oktober 2025



Pihak Kedua,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

SUBANDI, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦧꦠꦺꦏꦠꦺꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦁꦠꦤ꧀ꦠꦗꦸꦁꦱꦂꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURADI, S.Sos.

Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Jabatan : Panewu Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Tanjungsari, 20 Oktober 2025
Pihak Kesatu,

SUWARSILAH, S.Pd.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	18
1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 29.395.600,00	APBD
1.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 29.395.600,00	APBD

Tanjungsari, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA, CRMP.

Pihak Kesatu,

SUWARSILAH, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA PUSPITASARI. S.I.P.
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : ERWAN, S.STP.
Jabatan : Panewu Anom Tanjungsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungsari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

ERWAN, S.STP.

Pihak Kesatu,

IRA PUSPITASARI, S.I.P.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	7
1.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
1.2.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
1.3.	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
1.4.	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
1.5.	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
1.6.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	3
2.1.	Tersusunnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	248

2.2.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
2.3.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 14.995.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 715.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.040.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2.600.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 678.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.620.000,00	APBD
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.132.794.368,00	APBD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.320.000,00	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 32.235.000,00	APBD

Tanjungsari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



ERWAN, S.STP

Pihak Kesatu,



IRA PUSPITASARI, S.I.P.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KAPANEWON TANJUNGSARI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7
1.1.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28
2.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1
2.1.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	6
2.1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3
2.2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14
2.3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3
2.4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10
2.5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4
3.1.	Tersedianya Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
3.2.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1
3.3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2
4.1.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
4.2.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang kondisinya baik dan terbayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79
4.3.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13
4.4.	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
4.5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5
4.6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	3.100.000,00	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	10.994.800,00	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	7.560.000,00	APBD
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	42.463.000,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	6.570.500,00	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	5.781.500,00	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	8.840.000,00	APBD
8.	Pengadaan Mebel	Rp	3.700.000,00	APBD
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	9.300.000,00	APBD
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	15.550.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	37.033.296,00	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	96.300.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	6.000.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	85.711.900,00	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	28.680.000,00	APBD
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	59.436.000,00	APBD

Tanjungsari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



ERWAN, S.STP

Pihak Kesatu,



SURADI, S.Sos.

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Tanjungsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun tugas pokok dan struktur organisasi Kapanewon Tanjungsari diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon Tanjungsari mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/SKIP/36 tanggal 17 Juli 2024, Kapanewon Tanjungsari telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Tanjungsari menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,92 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,99
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,05
3. Pelaporan Kinerja	15	12,78	11,79
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,05	81,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Kapanewon Tanjungsari telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- b. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Kapanewon Tanjungsari telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Panewu Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja.
- b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

 Inspektur,
Diponegoro, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦚꦶꦁꦱꦫꦶ

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

Tanjungsari, 15 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.7/123.1
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/35 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat
 Nomor : 700.1.2.7/123-1
 Tanggal : 15 Mei 2025

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN REKOMENDASI EVALUASI AKIP
 TAHUN 2024

PD : Kapanewon Tanjungsari

No	Kondisi	Hasil	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja	Tidak terdapat rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	Kapanewon Tanjungsari telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut : a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
3	Pelaporan Kinerja	Kapanewon Tanjungsari telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut : a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam pelaporan kinerja; dan b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja,	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi

No	Kondisi	Hasil	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.	Tidak terdapat rekomendasi	-

Panewu,



19199101 1 001

FORM PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH: KAPANEWON TANJUNGSARI

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	CAPAIAN	KET.	
			KEGIATAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	0	100.00%	100.00%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	29,930,000	29,930,000	0	100.00%	100.00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,995,000	14,995,000	0	100.00%	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	715,000	715,000	0	100.00%	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,040,000	1,040,000	0	100.00%	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,600,000	2,600,000	0	100.00%	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	678,000	678,000	0	100.00%	100.00%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	CAPAIAN	KET.	
			KEGIATAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,620,000	1,620,000	0	100.00%	100.00%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,100,000	3,100,000	0	100.00%	100.00%	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,132,794,368	1,051,800,223	80,994,145	92.85%	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,320,000	2,320,000	0	100.00%	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32,235,000	32,235,000	0	100.00%	100.00%	
		3	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,994,800	8,463,342	2,531,458	76.98%	100.00%	
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,560,000	7,560,000	0	100.00%	100.00%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,463,000	42,462,998	2	100.00%	100.00%	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,570,500	6,570,500	0	100.00%	100.00%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,781,500	5,781,500	0	100.00%	100.00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,840,000	8,840,000	0	100.00%	100.00%	
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Mebel	3,700,000	3,700,000	0	100.00%	100.00%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,300,000	9,300,000	0	100.00%	100.00%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	CAPAIAN	KET.	
			KEGIATAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
			Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,550,000	15,546,499	3,501.00	99.98%	100.00%	
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,033,296	34,878,608	2,154,688	94.18%	100.00%	
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96,300,000	96,300,000	0	100.00%	100.00%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000	6,000,000	0	100.00%	100.00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85,711,900	83,492,900	2,219,000	97.41%	100.00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,680,000	28,680,000	0	100.00%	100.00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59,436,000	58,866,000	570,000	99.04%	100.00%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	6,580,000	6,580,000	0	100.00%	100.00%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	CAPAIAN	KET.
			KEGIATAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Tidak Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	29,395,600	29,395,600	0	100.00%	100.00%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32,452,500	32,452,500	0	100.00%	100.00%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,670,000	7,670,000	0	100.00%	100.00%
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10,345,000	10,345,000	0	100.00%	100.00%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,040,000	1,040,000	0	100.00%	100.00%
6	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,590,000	2,590,000	0	100.00%	100.00%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9,040,000	9,040,000	0	100.00%	100.00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	CAPAIAN	KET.	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90,195,800	90,075,900	119,900	99.87%	100.00%	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,000,000	6,300,000	700,000	90.00%	100.00%	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,585,000	1,585,000	0	100.00%	100.00%	
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengolahan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,630,000	9,630,000	0	100.00%	100.00%	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,260,000	2,260,000	0	100.00%	100.00%	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4,520,000	4,520,000	0	100.00%	100.00%	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	780,000	780,000	0	100.00%	100.00%	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	94,465,000	94,193,000	272,000.00	99.71%	100.00%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	CAPAIAN	KET.
				KEGIATAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,365,000	2,365,000	0	100.00%	100.00%	
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama desa dengan Pihak Ketiga	575,000	575,000	0	100.00%	100.00%	
				Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan,dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	605,000	605,000	0	100.00%	100.00%	
JUMLAH					1,989,042,264	1,899,477,570	89,289,193	95.50%	100.00%	